



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 9 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Melayu Riau adalah bagian dari kebudayaan nasional yang harus dilestarikan melalui pengelolaan yang menjamin kemajuan peradaban dan mempertinggi derajat kemanusiaan serta mempertahankan identitas daerah di tengah-tengah arus globalisasi;
- b. bahwa pelestarian adalah upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pewarisan kebudayaan Melayu Riau melalui pengelolaan kebudayaan untuk menjamin keragaman warisan budaya dan tradisi masyarakat Melayu Riau;
- c. bahwa untuk mewujudkan Visi Riau 2020 sebagai pusat Kebudayaan Melayu;
- d. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebudayaan yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta belum sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan orang Melayu Riau dalam menghadapi globalisasi sehingga menghambat upaya pelestarian kebudayaan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 No 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU  
dan  
GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN  
KEBUDAYAAN MELAYU RIAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas-pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang membidangi kebudayaan.
7. Budaya adalah sistem gagasan, rasa, dan tindakan yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya orang dan/atau kelompok orang yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Kebudayaan Melayu Riau yang selanjutnya disebut kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa yang berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, beragama Islam, dan Suku Asli dan atau komunitas adat terpencil (indigenous people) yang sesuai dengan karakter ,identitas dan jati diri orang Melayu yang secara geografis politis menempati wilayah Provinsi Riau.
10. Sistem Kebudayaan Melayu Riau adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari nilai-nilai keagamaan, nilai kebangsaan, nilai adat istiadat, pranata sosial, kearifan lokal, dan budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban orang Melayu yang menempati wilayah geografis politis Provinsi Riau.
11. Unsur Kebudayaan Melayu Riau adalah sejarah, sistem bahasa, sosial, politik, ekonomi, dan pengetahuan (kearifan lokal, masakan, pakaian, perbintangan, perubatan, naskah kuno, sains dan teknologi),

kepercayaan, kesenian, warisan budaya non benda dan cagar budaya dan nilai-nilai *sakral antropologis ekologis* yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang secara geografis politis menempati wilayah Provinsi Riau.

12. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pemberdayaan dan pelestarian budaya Melayu Riau yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pewarisan kebudayaan Melayu Riau yang menempati wilayah geografis politis Provinsi Riau .
14. Perlindungan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan mencatat, menghimpun, mengolah, menata informasi kebudayaan, registrasi, pendaftaran hak kekayaan intelektual, legalitas hak kebudayaan, penegakan peraturan perundang-undangan.
15. Pewarisan ialah usaha atau kegiatan mewariskan segala unsur kebudayaan secara utuh melalui pendidikan atau pelatihan baik formal maupun non formal.
16. Pengembangan ialah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan kajian, penelitian, diskusi, seminar, pelatihan, eksperimen dan penciptaan model baru.
17. Pemanfaatan ialah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi, pergelaran budaya, pengemasan bahan ajar, bahan kajian, dan pengembangan wisata.
18. Jati Diri Orang Melayu adalah sifat, sikap, dan perilaku orang Melayu yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, bahasa dan budaya Melayu Riau.
19. Karakter orang Melayu adalah sifat khas orang Melayu yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan akhlak orang Melayu yang dilandasi oleh nilai keislaman, bahasa, adat istiadat, orang asli dan atau komunitas adat di wilayah geo-politis Provinsi Riau.
20. Bahasa Melayu Riau adalah Bahasa Ibu masyarakat Melayu yang secara geografis politis terdapat wilayah Provinsi Riau.
21. Kearifan Lokal adalah sebagai seperangkat sistem pengetahuan yang dikembangkan oleh orang Melayu yang terhimpun dari pengalaman panjang berbentuk nilai-nilai adat istiadat, perilaku, kesenian, nilai sakral antropologis ekologis dan aktivitas serta sains- teknologi secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis secara geografis politis terdapat wilayah Provinsi Riau.
22. Orang Melayu Riau adalah orang yang beragama Islam, berbahasa Melayu, beradat- istiadat Melayu, orang asli dan atau komunitas adat terpencil (*indigenous people*) yang berada dalam wilayah geo-politik Provinsi Riau.
23. Sejarah adalah peristiwa masa lampau orang Melayu Riau beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.

24. Warisan Budaya Melayu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan Melayu Riau yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan lokal dan/atau seni.
25. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting kebudayaan dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
26. Industri Budaya Melayu adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya Melayu Riau, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, aktifitas. penganggapan, penyikapan, dan selera manusia.
27. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktivitas utama terkait kebudayaan Melayu Riau.
28. Sumber Daya Kebudayaan adalah potensi Orang Melayu Riau untuk menuangkan dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan guna tercapainya peradaban dan kesejahteraan lahir dan batin.
29. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan Melayu dan proses pembudayaan.
30. Setiap Orang adalah kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Islam
- c. Adat istiadat Melayu
- d. Bahasa Melayu
- e. Bhinneka tunggal ika;
- f. Keadaban;
- g. Kenusantaraan;
- h. Keadilan;
- i. keberlanjutan.

### **Pasal 3**

Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau bertujuan untuk:

- a. meneguhkan jati diri
- b. membangun karakter
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan
- d. meningkatkan harkat dan martabat

**BAB III**  
**PELESTARIAN BUDAYA MELAYU RIAU**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tujuan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau.

**Pasal 5**

Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Falsafah hidup orang Melayu Riau;
- b. Kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- c. Koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antar pemangku kepentingan;
- d. Jati diri orang Melayu, harmoni kehidupan, dan etika global tentang kebudayaan Melayu Riau.

**Pasal 6**

Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau berguna untuk:

- a. memperkuat identitas Kebudayaan Melayu Riau dalam konteks kebudayaan Nasional;
- b. meningkatkan ketahanan Kebudayaan Melayu Riau;
- c. membangun keharmonisan Kebudayaan Melayu Riau dalam budaya bangsa yang dinamis;
- d. memperkuat keberlanjutan Kebudayaan Melayu Riau sebagai modal dasar pembangunan daerah;
- e. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat.

**Pasal 7**

Ruang Lingkup Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau adalah :

- a. sejarah;
- b. sistem bahasa;
- c. sistem sosial;
- d. sistem politik;
- e. sistem ekonomi;
- f. sistem kepercayaan;
- g. sistem kesenian;
- h. sistem pengetahuan;
- i. sistem nilai dan adat istiadat;
- j. warisan budaya tak benda cagar budaya; dan
- k. kawasan-kawasan sakral antropologis-ekologis.

**Pasal 8**

Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau adalah aktivitas kebudayaan yang meliputi :

- a. Perlindungan;
- b. Pewarisan;
- c. Pengembangan;
- d. Pemanfaatan;

### **Pasal 9**

- (1) Perlindungan Kebudayaan Melayu Riau yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a diwujudkan dengan:
  - a. Mencatat seluruh unsur unsur kebudayaan;
  - b. Menghimpun seluruh unsur-unsur kebudayaan;
  - c. Mengolah seluruh unsur-unsur kebudayaan;
  - d. Menata informasi kebudayaan;
  - e. Membuat pemetaan kebudayaan;
  - f. Pendaftaran hak kekayaan intelektual;
  - g. Legalitas aspek kebudayaan.
- (2) Perlindungan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 10**

- (1) Pewarisan Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b diwujudkan dengan:
  - a. Pendidikan tentang Kebudayaan Melayu Riau baik formal maupun non formal;
  - b. Pembudayaan Kebudayaan Melayu Riau;
  - c. Sosialisasi Kebudayaan Melayu Riau;
  - d. Pelatihan tentang Kebudayaan Melayu Riau baik formal maupun non formal;
- (2) Pendidikan, pembudayaan, sosialisasi dan pelatihan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pemerintah, perkumpulan, insitusi resmi dan media massa.
- (3) Pewarisan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 11**

- (1) Pengembangan Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c diwujudkan dengan:
  - a. Kajian dan Penelitian mengenai Kebudayaan Melayu Riau;
  - b. Diskusi, seminar, lokarya, simposium, festival rakyat, pergelaran rakyat dan pertemuan ilmiah;
  - c. Eksprimen dan penciptaan model baru;
  - d. Pembentukan asosiasi Kebudayaan Melayu Riau;
- (2) Pengembangan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 12**

- (1) Pemanfaatan Kebudayaan Melayu Riau yang dimaksud dalam pasal 8 huruf d diwujudkan dengan:
  - a. Sebagai materi bahan ajar mulai dari usia dini sampai Perguruan Tinggi dari bebagai aspek mata pelajaran dalam kurikulum;
  - b. Sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan, sains, tekhnologi dan seni;
  - c. Sebagai bahan pengembangan parawisata berbasis Melayu Riau;
  - d. Sebagai bahan pergelaran budaya dan permainan tradisional rakyat;
  - e. Sebagai bahan penyebarluasan komunikasi, informasi dan teknologi.

- (2) Pemanfaatan Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Kebudayaan Melayu dikelola oleh salah satu SKPD di Pemerintahan Provinsi Riau dan jajarannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua Perencanaan**

### **Pasal 14**

Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan Melayu dilakukan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

### **Pasal 15**

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan Melayu tingkat Provinsi disusun oleh Gubernur dengan melibatkan Lembaga Adat dan akademisi yang ahli dalam bidang Kebudayaan.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan Melayu tingkat Kabupaten/Kota disusun oleh Bupati/Walikota dengan melibatkan Lembaga Adat dan akademisi yang ahli dalam bidang Kebudayaan Melayu.
- (3) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan dan kearifan lokal tingkat Kecamatan disusun oleh Camat dengan melibatkan tokoh adat.
- (4) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan dan kearifan lokal tingkat Kelurahan/Desa disusun oleh Lurah/Kepala Desa/Penghulu/dan sejenisnya dengan melibatkan tokoh adat.

### **Pasal 16**

- (1) Perencanaan pengelolaan Budaya Melayu di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diwujudkan dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan Melayu Riau.
- (2) Dalam penyusunan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Rencana induk daerah pengelolaan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 17**

- (1) Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menjadi dasar perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pengelolaan kebudayaan dan kearifan lokal tingkat provinsi diwujudkan dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi.

- (3) Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan dan kearifan lokal tingkat provinsi disusun berdasarkan karakteristik budaya Melayu Riau.
- (4) Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan Melayu Riau tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Penyelenggaraan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat kabupaten/kota.

#### **Pasal 19**

Sasaran penyelenggaraan Kebudayaan Melayu Riau untuk memperkuat ;

- a. Jati Diri dan Karakter orang Melayu;
- b. Sejarah dan Warisan Budaya Melayu;
- c. Industri Budaya Melayu;
- d. Revitalisasi Kearifan Lokal;
- e. SDM Kebudayaan Melayu; dan
- f. Sarana dan prasarana Kebudayaan

#### **Pasal 20**

Jati Diri Orang Melayu Riau merupakan landasan dalam perikehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan Jati Diri Orang Melayu Riau melalui peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Orang Melayu Riau.
- (2) Peneguhan Jati Diri Orang Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. adat istiadat;
  - b. pranata sosial;
  - c. pendidikan;
  - d. forum dialog; dan
  - e. kearifan lokal.

#### **Pasal 22**

- (1) Peneguhan Jati Diri Orang Melayu Riau melalui adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan:
  - a. penyusunan inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat;
  - b. penerapan nilai yang terkandung dalam adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara;
  - c. pelestarian bahasa, tulisan dan sastra Melayu Riau;

- d. Pengakuan terhadap teritorial tanah adat;
- e. pengakuan atas hak masyarakat hukum adat; dan
- f. pelestarian kearifan lokal.

### **Pasal 23**

Peneguhan Jati Diri Orang Melayu Riau melalui pranata sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diwujudkan dengan:

- a. pelestarian lembaga adat Melayu Riau;
- b. revitalisasi lembaga adat Melayu Riau;
- c. pembentukan organisasi yang mengarusutamakan kebudayaan Melayu; dan
- d. pembentukan pranata sosial yang mengarusutamakan kebudayaan Melayu.

### **Pasal 24**

- (1) Peneguhan Jati Diri Orang Melayu melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c diwujudkan dengan pembentukan dan/atau perumusan sistem pendidikan yang memprioritaskan kebudayaan Melayu.
- (2) Pembentukan dan/atau perumusan sistem pendidikan yang memprioritas kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 25**

Peneguhan Jati Diri Orang Melayu melalui forum dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d diwujudkan dengan:

- a. pembentukan pribadi setiap orang Melayu yang toleran terhadap perbedaan;
- b. pembiasaan penyelesaian perselisihan secara damai; dan
- c. internalisasi nilai keutamaan Jati Diri dan Karakter orang Melayu dalam keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah, insitusi resmi dan media massa.

### **Pasal 26**

- (1) Peneguhan Jati Diri Orang Melayu melalui kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e diwujudkan dengan:
  - a. penerapan nilai budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. pembudayaan kebudayaan Melayu Riau melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal dimasukkan dalam bahan ajar muatan lokal mulai dari pendidikan dini hingga Perguruan Tinggi;
  - c. identifikasi dan Pemetaan Kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter orang Melayu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 27**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menghargai, mengakui, dan/atau melindungi Sejarah dan Warisan Kebudayaan Melayu.

### **Pasal 28**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. bahasa dan huruf Melayu;
- b. tradisi lisan
- c. adat istiadat;
- d. teritorial tanah adat;
- e. rumah adat;
- f. upacara tradisional;
- g. kesenian tradisional;
- h. masakan tradisional;
- i. obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- j. pakaian; dan
- k. nilai sakral antropologis ekologis.

### **Pasal 29**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan Melayu melalui bahasa dan huruf Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dengan:

- a. kebijakan penggunaan bahasa dan huruf Melayu mulai dari pendidikan dini sampai ke Perguruan Tinggi;
- b. penggunaan bahasa dan huruf Melayu di media massa, pasar, perkantoran; dan
- c. penggunaan bahasa dan huruf Melayu untuk nama jalan dan nama tempat.

### **Pasal 30**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan Melayu melalui tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. penelitian dan kajian Budaya Melayu;
- c. publikasi dalam bentuk buku, jurnal, buletin dan lain-lain;
- d. sosialisasi media massa;
- e. festival, seyembara, perlombaan, permainan tradisional seminar, loka karya, workshop dan symposium;
- f. dorongan implementasi tradisi lisan dan tulis kepada masyarakat;
- g. memotivasi generasi muda untuk melestarikan nilai-nilai Budaya Melayu dalam kehidupan nyata.

### **Pasal 31**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan melalui adat istiadat Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan dengan:

- a. pengakuan dan pelestarian terhadap keberadaan adat istiadat;
- b. penyediaan fasilitas untuk Pelestarian adat istiadat;
- c. publikasi kebudayaan Melayu melalui penerbitan buku, jurnal, brosur dan lain-lain;
- d. pembentukan dan revitalisasi pranata adat; dan
- e. pertemuan rutin tahunan tokoh adat dengan pemerinah dan swasta.

### **Pasal 32**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. revitalisasi kearifan lokal ;
- c. penelitian,kajian dan publikasi;
- d. kurikulum muatan lokal mulai dari pendidikan dini hingga Perguruan Tinggi;
- e. pengakuan teritorial tanah adat sebagai identitas Melayu.

### **Pasal 33**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan melalui rumah adat Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diwujudkan melalui:

- a. pengakuan dan pelestarian rumah adat
- b. pembangunan perkantoran, tempat pendidikan tempat perdagangan, rumah-rumah penduduk menggunakan arsitektur Melayu;
- c. pelestarian rumah adat sebagai warisan kebudayaan dan sejarah;
- d. publikasi, dokumentasi rumah adat; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

### **Pasal 34**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan melalui upacara tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi penyelenggaraan upacara tradisional;
- c. promosi upacara tradisional; dan
- d. publikasi.

### **Pasal 35**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan melalui kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g diwujudkan dengan:

- a. penelitian, kajian, inventarisasi dan dokumentasi;
- b. motivasi kesenian tradisional melalui festival, perlombaan, seyembara, lokakarya, seminar dan symposium;
- c. fasilitasi penyelenggaraan kesenian tradisional;
- d. fasilitasi pengajaran kesenian tradisional;
- e. sosialisasi kesenian tradisional;
- f. promosi kesenian tradisional; dan
- g. publikasi melalui media, buku, jurnal dan bulletin.

### **Pasal 36**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan melalui masakan tradisional Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h diwujudkan dengan:

- a. penelitian, kajian, inventarisasi dan dokumentasi makanan Melayu ;
- b. fasilitasi pengembangan masakan tradisional Melayu ;
- c. sosialisasi masakan tradisional Melayu;
- d. promosi masakan tradisional;

- e. festival masakan tradisional; dan
- f. publikasi.

### **Pasal 37**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan Melayu melalui obat-obatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i meliputi:

- a. inventarisasi dan dokumentasi obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- b. fasilitasi pengembangan obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- c. sosialisasi obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- d. promosi obat-obatan dan pengobatan tradisional; dan
- e. publikasi.

### **Pasal 38**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan melalui pakaian Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j diwujudkan dengan:

- a. penelitian, inventarisasi dan dokumentasi pakaian adat Melayu;
- b. menggunakan pakaian Melayu di kantor-kantor pemerintah, lembaga pendidikan bagi siswa, pasar modern, tradisional dan kantor swasta pada hari Jum'at;
- c. fasilitasi pengembangan pakaian Melayu;
- d. sosialisasi pakaian Melayu;
- e. promosi busana tradisional;
- f. festival dan pameran pakaian Melayu;
- g. publikasi melalui media, buku dan jurnal;
- h. perlindungan pakaian Melayu; dan
- i. penetapan pakaian Melayu sebagai pakaian resmi daerah.

### **Pasal 39**

- (1) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan kebudayaan tanah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k diwujudkan dengan:
  - a. inventarisasi, penelitian, dan pemetaan kawasan sakral antropologis-ekologis ;
  - b. revitalisasi kawasan sakral Antropologis Ekologis ;
  - c. sosialisasi, kajian dan publikasi;
  - d. memasukkan dalam kurikulum muatan lokal mulai dari pendidikan dini hingga Perguruan Tinggi tentang nilai-nilai sakral antropologis
  - e. pengakuan teritorial kawasan sakral antropologis ekologis .
- (2) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada pasal 28 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 40**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan Industri Kebudayaan Melayu.

### **Pasal 41**

- (1) Industri kebudayaan Melayu diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kreatif;

- b. mengoptimalkan keseimbangan antara nilai Pelestarian budaya dengan penciptaan nilai tambah ekonomi; dan menciptakan inovasi dan kreativitas dari nilai kebudayaan kedalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Industri Budaya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur profesionalisme, manfaat, dan peran serta masyarakat.

#### **Pasal 42**

Industri kebudayaan meliputi:

- a. seni;
- b. kerajinan;
- c. permainan rakyat;
- d. rancang bangun;
- e. kuliner;
- f. pengobatan tradisional;
- g. pakaian;

#### **Pasal 43**

Industri kebudayaan bidang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diwujudkan dengan:

- a. kebijakan yang mendorong penyebarluasan seni baik tradisional maupun kontemporer;
- b. kebijakan yang mendorong peningkatan karya seni;
- c. peningkatan kreativitas dan inovasi seni;
- d. pemanfaatan seni dengan menggunakan teknologi terkini;
- e. penyelenggaraan festival seni, pameran, lokakarya, seminar, simposium dan
- f. perlindungan hak kekayaan intelektual.

#### **Pasal 44**

Industri kebudayaan bidang kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diwujudkan dengan:

- a. kebijakan pemanfaatan produk kerajinan;
- b. kebijakan yang mendorong peningkatan produksi kerajinan;
- c. kebijakan yang mendorong penyebarluasan produk kerajinan;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi produk kerajinan;
- e. pemanfaatan produk kerajinan dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival produk kerajinan; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

#### **Pasal 45**

Industri kebudayaan bidang permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi permainan rakyat;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan permainan rakyat baik tradisional maupun kontemporer;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan karya permainan rakyat;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi permainan rakyat;
- e. pemanfaatan permainan rakyat dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival permainan rakyat; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **Pasal 46**

Industri kebudayaan bidang rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d diwujudkan dengan:

- a. penggunaan unsur rancang bangun tradisional dalam pembangunan fasilitas publik;
- b. pemberian fasilitas pengembangan industri budaya bidang rancang bangun;
- c. peningkatan kreativitas dan inovasi rancang bangun;
- d. pemanfaatan rancang bangun dengan menggunakan teknologi terkini; dan
- e. perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **Pasal 47**

Industri kebudayaan bidang kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi kuliner;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan kuliner;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan kuliner;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi kuliner;
- e. pemanfaatan kuliner menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival kuliner; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual kuliner.

### **Pasal 48**

Industri kebudayaan bidang pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi pengobatan tradisional;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan pengobatan tradisional;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan pengobatan tradisional;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi pengobatan tradisional;
- e. pemanfaatan pengobatan tradisional dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival pengobatan tradisional; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **Pasal 49**

(1) Industri kebudayaan bidang pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g diwujudkan dengan:

- a. kebijakan pemanfaatan produk pakaian Melayu;
- b. kebijakan yang mendorong peningkatan produksi pakain Melayu;
- c. kebijakan yang mendorong penyebarluasan produk Pakaian;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi produk Pakaian;
- e. pemanfaatan produk kerajinan dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival produk pakaian; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

(2) Industri Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 50**

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memelihara, menumbuh kembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Provinsi Riau.

- (2) Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilestarikan untuk meningkatkan citra budaya Melayu di tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.
- (3) Kearifan Lokal untuk pelestarian Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan:
  - a. revitalisasi kearifan lokal budaya Melayu di Kabupaten /Kota yang terdapat di Kabupaten /Kota sampai ke Desa.
  - b. perlindungan dan Pelestarian kearifan lokal terhadap hak-hak komunitas adat yang terdapat di wilayah hukum adat dan atau tradisi atau kebiasaan yang belaku dalam masyarakat.
  - c. pelestarian kearifan lokal melalui kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang terdapat di setiap masing masing Kabupaten/Kota.
  - d. sosialisasi arti penting kearifan lokal baik di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
  - e. melibatkan peran serta seluruh masyarakat, pemerintah dan perusahaan untuk memelihara dan melestarikan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat sebagai identitas dan jati diri orang Melayu Riau.
  - f. peningkatan kerjasama kajian dan penelitian, publikasi, sosialisasi tentang pemeliharaan dan pelestarian kearifan lokal di tingkat Daerah, Nasional maupun internasional.
  - g. menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal melalui pranata pendidikan formal maupun non formal dalam muatan lokal sebagai bahan ajar.
  - h. kearifan lokal diwujudkan penerapan nilai-nilainya kepada peserta didik mulai dari usia dini hingga ke jenjang pendidikan tinggi, melibat partisipasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai kearifan lokal lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan dilakukan dengan:
  - a. standarisasi Pranata Kebudayaan; dan
  - b. sertifikasi SDM Kebudayaan.
- (3) Standardisasi Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan.
- (4) Sertifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap kualifikasi SDM Kebudayaan.
- (5) Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kualifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati secara nasional maupun internasional.

### **Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pranata kebudayaan Melayu untuk distandarisasi dan SDM kebudayaan untuk disertifikasi.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan; dan
  - b. kerjasama dengan lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang standardisasi dan sertifikasi.

### **Pasal 53**

- (1) Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan yang akan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan secara internasional harus terstandarisasi dan tersertifikasi oleh lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang standardisasi dan sertifikasi secara nasional.
- (2) Standardisasi Pranata Kebudayaan dan sertifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 54**

Pranata Budaya Melayu meliputi:

- a. lembaga adat;
- b. lembaga pengelola kebudayaan;
- c. komunitas kebudayaan; dan
- d. komunitas adat tepencil ,atau orang Asli

### **Pasal 55**

- (1) Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilestarikan melalui pengakuan dan revitalisasi.
- (2) Pengakuan dan revitalisasi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana induk pengelolaan kebudayaan.

### **Pasal 56**

Lembaga pengelola kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilestarikan melalui:

- a. penguatan lembaga pengelola kebudayaan; dan
- b. kebijakan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pengelola kebudayaan.

### **Pasal 57**

Komunitas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilestarikan melalui:

- a. pengakuan terhadap komunitas kebudayaan; dan
- b. pemberdayaan komunitas kebudayaan.

### **Pasal 58**

- (1) Komunitas adat tepencil atau orang asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilestarikan melalui:
  - a. inventarisasi komunitas adat tepencil ;
  - b. pengakuan terhadap komunitas dan territorial adat tepencil ;

- c. pengakuan terhadap nilai-nilai antropologis dan kawasan ekologis ;
  - d. peningkatan sumberdaya manusia, taraf hidup harkat dan martabat;
  - e. pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan
  - f. pelestarian komunitas adat terpencil
- (2) Ketentuan mengenai Pranata Budaya Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

#### **Pasal 59**

SDM kebudayaan meliputi:

- a. seniman;
- b. ilmuwan
- c. maestro;
- d. pialang budaya; dan/atau
- e. pemangku adat.

#### **Pasal 60**

Pemberian apresiasi kepada seniman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan melalui:

- a. perlindungan karya seniman;
- b. penghargaan terhadap ilmuan terkait;
- c. kemudahan penyelenggaraan pameran karya seni;
- d. promosi karya seni; dan
- e. fasilitasi teknologi.

#### **Pasal 61**

Pemberian apresiasi kepada ilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan melalui:

- a. perlindungan karya ilmuan
- b. penghargaan terhadap ilmuan terkait;
- c. kemudahan penyelenggaraan penelitian, diskusi, publikasi
- d. sosialisasi dan implementasi karya ilmuan dan :
- e. fasilitasi teknologi.

#### **Pasal 62**

Pemberian apresiasi kepada para maestro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan melalui:

- a. perlindungan karya maestro;
- b. penghargaan terhadap maestro;
- c. kemudahan penyelenggaraan pameran karya;
- d. fasilitasi teknologi; dan
- e. jaminan hari tua.

#### **Pasal 63**

Pemberian apresiasi kepada pialang budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dilakukan melalui:

- a. perlindungan karya pialang budaya ;
- b. penghargaan terhadap pialang budaya ;
- c. kemudahan penyelenggaraan inovasi dan kreatifitas ;
- d. promosi karya kebudayaan ; dan
- e. jaminan hari tua.

### **Pasal 64**

Pemberian apresiasi kepada pemangku adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e dilakukan melalui:

- a. perlindungan terhadap pemangku adat;
- b. penghargaan terhadap pemangku adat;
- c. kemudahan penyelenggaraan kegiatan adat;
- d. memberi fasilitas terhadap pemangku adat dan;
- e. jaminan hari tua.

### **Pasal 65**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan Prasarana dan Sarana Budaya dan kearifan lokal sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 66**

Prasarana dan Sarana Budaya Melayu meliputi:

- a. sekolah dan Lembaga Pendidikan Kebudayaan;
- b. museum;
- c. galeri seni dan budaya;
- d. gedung seni pertunjukan;
- e. gedung pameran;
- f. padepokan dan sanggar seni;
- g. balai lelang seni rupa;
- h. sistem informasi dan teknologi kebudayaan; dan
- i. pasar seni.

### **Pasal 67**

- (1) Pelestarian Prasarana dan Sarana Kebudayaan diwujudkan dengan:
  - a. pendirian pusat kebudayaan Melayu di tingkat daerah, nasional dan internasional.
  - b. pendirian museum di kabupaten/kota;
  - c. pendirian sanggar seni;
  - d. pendirian balai lelang seni rupa;
  - e. penyusunan sistem informasi kebudayaan;
  - f. pendirian pasar seni; dan
  - g. pendirian media massa kebudayaan.
- (2) Ketentuan mengenai Prasarana dan Sarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IV PENGENDALIAN**

### **Pasal 68**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pelestarian Kebudayaan Melayu Riau.
- (2) Pengendalian Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. penanggulangan dampak negatif budaya terhadap masyarakat; dan
  - b. optimalisasi Pengelolaan Kebudayaan.

- (3) Pengendalian pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal dilakukan terhadap:
- a. potensi dampak negatif budaya dalam masyarakat; dan
  - b. program pelestarian kebudayaan.

### **Pasal 69**

Pengendalian pelestarian Kebudayaan Melayu Riau lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 70**

- (1) Setiap orang berhak:
- a. menumbuhkembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupannya;
  - b. berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun kebudayaannya;
  - c. mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan kebudayaan; dan
  - d. mengapresiasi Kebudayaan Melayu.
- (2) Dalam melestarikan dan membangun kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan dan membangun keharmonisan dalam keanekaragaman kebudayaan.

### **Pasal 71**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menghormati hak berkebudayaan orang lain;
- b. melestarikan keanekaragaman kebudayaan
- c. memelihara dan melindungi Kebudayaan Melayu; dan
- d. memelihara dan melindungi prasarana dan sarana kebudayaan .

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 72**

- (1) Pendanaan Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelestarian kebudayaan Melayu Riau dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Ketentuan mengenai pendanaan Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 73**

Masyarakat berperan serta memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan Melayu Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 74**

Peran serta masyarakat dalam pelestarian kebudayaan Melayu Riau dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pendanaan, pelatihan, inventarisasi, pendokumentasian, dan/atau pendampingan yang berkaitan dengan kebudayaan.

### **Pasal 75**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat penghargaan, dana dalam jumlah tertentu, dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 76**

Selain penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), penghargaan juga dapat diberikan oleh individu, organisasi sosial, dan/atau media massa.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 77**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menghina dan/atau mencemarkan Budaya Melayu Riau dihukum dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan kelalaiannya (tidak sengaja) menghina dan/atau mencemarkan Budaya Melayu Riau dihukum dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghina dan/atau mencemarkan Budaya Melayu Riau dihukum dengan hukuman adat yang masih belaku dalam wilayah hukum adat di Propinsi Riau.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 78**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 79**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 80**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Desember 2015  
**Plt.GUBERNUR RIAU,**

ttd

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundang di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Desember 2015  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd

**M. YAFIZ**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (1/2016)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

  
**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19650904 199703 1 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU  
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU**

**I. UMUM**

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Kebudayaan nasional Indonesia melalui pengelolaan kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia sehingga masyarakat terjamin kebebasannya dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Nilai budaya yang dipelihara dan dikembangkan harus didasari pada kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Saat ini, telah terjadi perubahan tata nilai bangsa Indonesia sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi, sehingga bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya yang berdampak negatif dalam masyarakat. Untuk itu di Provinsi Riau perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadaban" adalah kebudayaan Melayu Riau mencerminkan nilai agama yang diakui di Indonesia serta identitas dan jati diri bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa Budaya Melayu Riau memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Riau tanpa dibatasi oleh batas administrasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Budaya Melayu Riau tidak bersifat diskriminatif agar setiap unsur budaya yang ada dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengakuan, penghargaan, perlindungan, dan pelestarian budaya sebagai identitas, kemajuan, dan keadaban Budaya Melayu Riau.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Antar pemangku kepentingan meliputi antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah. secara sinergis lintas sektor dan lintas wilayah.

## Huruf d

Etika global adalah sebuah konsensus dasar tentang nilai nilai pengikat dan sikap dasar yang dikukuhkan oleh semua sistem nilai yang dapat berlaku secara universal.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas .

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas

## Huruf g

Cukup jelas

## Huruf h

Sistem pengetahuan meliputi kearifan lokal, masakan, pakaian, perbintangan, perubatan, naskah kuno dan teknologi.

## Huruf i

Cukup jelas

## Huruf j

Cukup jelas

## Huruf k

Kawasan-kawasan sakral antropologis-ekologis adalah kawasan hutan rimbo larangan, danau, sungai, laut dan selat larangan, hutan adat, situs, kawasan pantang larang, kawasan komunitas adat terpencil dan sejenisnya.

## Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas .
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan tradisi lisan ialah pantun, gurindam, talibun, syair, bekoba, petatah petitih, tunjuk ajar, berandai, besouacung, berzanzi dan lain-lain.
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas

- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
Cukup jelas
- Huruf j  
Cukup jelas
- Huruf k  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Huruf a  
Permainan rakyat antara lain gasing, patuk lele, layang-  
layang dan lain-lain.
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Maestro adalah SDM kebudayaan yang memiliki kualifikasi mumpuni dibidang kebudayaan, misalnya ahli membuat keris, lukisan atau musik.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 9**